PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

KECAMATAN ARJASA

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
Jl. Sultan Agung No. 70, Kecamatan Arjasa
Kabupaten Jember - Jawa Timur kode 68191

K E P U T U S A N
CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 800/ 12 / 35.09.22/ 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER

Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember

b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamtan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember

Pada tanggal: 10 Nopember 2021

Camat Arjasa

KABUPATEN Jember

Ir. HERWAN AGUS DARMANTO,MPd

Pembina TK I / IVb

NIP. 19671006 199303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Arjasa telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 Nopember 2021
CAMAT ARJASA

Ir.HERWAN AGUS DARMANTO,MPd
Pembina Tk.I /IVb
NIP.19671006 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii

I. BAB I PENDAHULUAN ..... : 1
Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH : 11
Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 73
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 82

III. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu-isu strategis
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 87
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 90
3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait 94
3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 95

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 97
3.6 Faktor Pendorong Dan Penghambat 100
3.7 Penentuan Isu-isu Strategis 101

IV. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN :
Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 106
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 109
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan 110

V. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:
Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sebagai supporting terhadap pencapain Sasaran dan Tujuan.
5.1 Strategi 112
5.2 Arah Kebijakan 118

VI. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF :
Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja 137
6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 139
VII. BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ARJASA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
..... 151
VIII. BAB VIII PENUTUP 156

DAFTAR TABEL

1. Tabel: 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan 19
2. Tabel: 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan 20
3. Tabel: 2.3 Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Per 1 Januari 2021 21
4. Tabel 2.4 KIB A (Tanah)..... 22
5. Tabel 2.5 KIB B (PERALATAN DAN MESIN) 23
6. Tabel 2.6 KIB C (Gedung dan Bangunan) 64
7. Tabel 2.7 KIB D (Jalan Irigasi dan jaringan) 66
8. Tabel 2.8 KIB E (Aset Tetap lainnya) 67
9. Tabel 2.9 KIB G (Aset lainnya) 71
10. Tabel 2.10 Capaian Kinerja Utama Masa Renstra Sebelumnya 74
11. Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020 76
12. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 89
13. Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Arjasa . Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 96
14. Tabel 3.5.2 Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026 ... 99
15. Tabel: 3.7.1 Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis 101
16. Tabel 3.7.2 Penetapan Isue – isue Strategis 103
17. Tabel: 4.2.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD 110
18. Tabel: 6.1 Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja 124
19. Tabel: 6.2 IKK LPPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 127
20. Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 128
21. Tabel 6.4 Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja 140
22. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 153

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar: 2.1 Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD 3
2. Gambar: 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 11
3. Grafik 3.5.1 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 99
4. Gambar: 4.2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan 109
5. Gambar 5.1 Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 114
6. Gambar 5. 2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan 117

Bab I

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;

(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwaSetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang

memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akandatang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan stakeholder lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember

Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategii pembangunan. .

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD

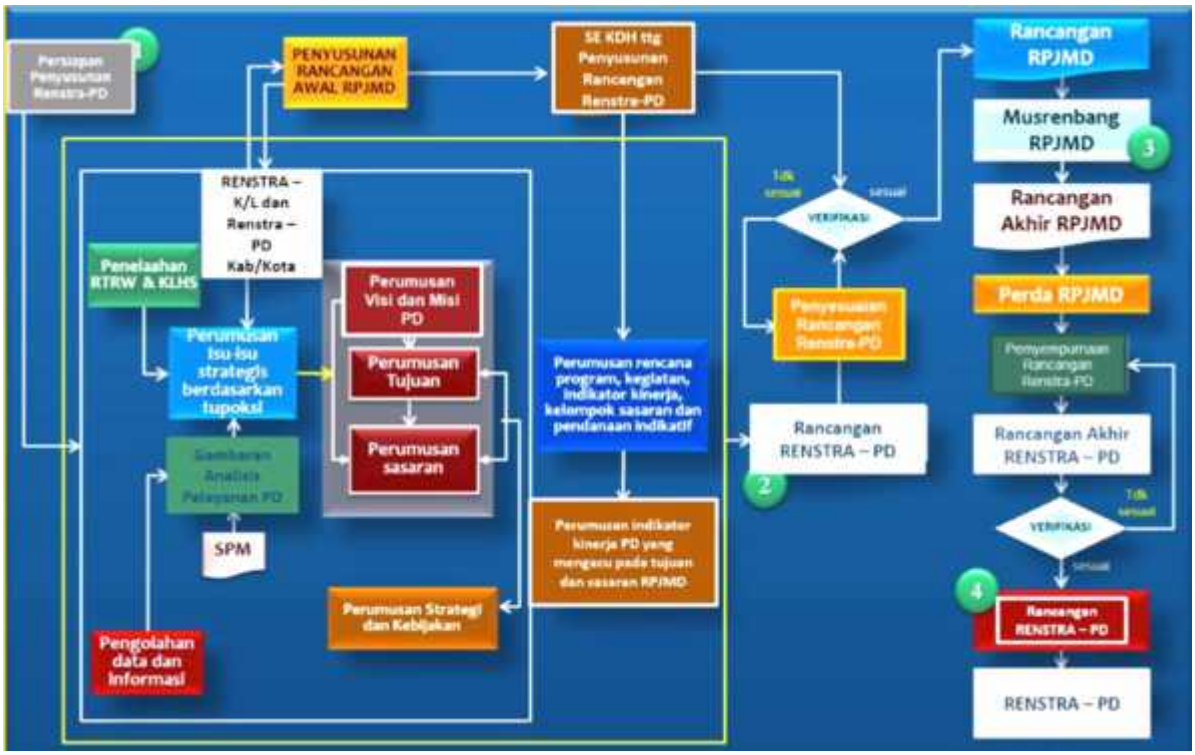

Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukan steakholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (top-down) dan Bawah Atas (bottom-up).

Pendekatan keempat yakni "Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up", dalam penyusunan Renstra memperhatikan bottom-up berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan Top-Down, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tahun 2021–2026 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),

9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)

10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);

16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 6);

17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);

18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (road map) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021–2026.
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.

d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN: Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu-isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai supporting terhadap pencapain Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
		5.1Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
		5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab II

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa “Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangnan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum, Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember terdiri dari:

a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Umum;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

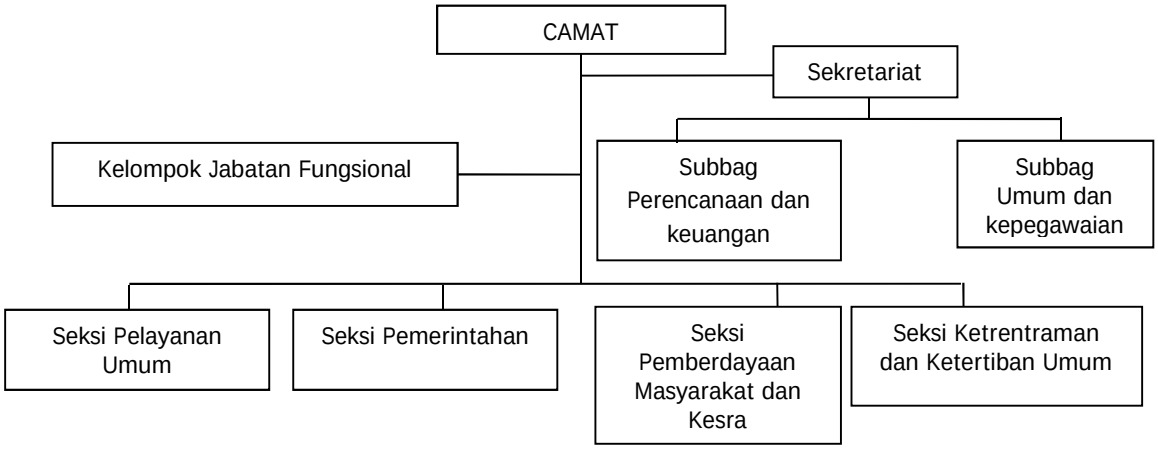

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;

i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan adminstratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

1). Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
c. pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan social, politik, ideology dan kesatuan, bangsa; dan
d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksnaan tugas.

3. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
e. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mempunyai tugas antara lain:

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksankan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahrga; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksann pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;

i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;

j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;

k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;

l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;

m. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;

n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. SEKSI PELAYANAN UMUM

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasaranan umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;

c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;

d. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industry dan usaha kecil; dan

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Arjasa adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Dan Kecamatan Arjasa memiliki luas wilayah 61,54 km^2 Kecamatan Arjasa berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Jelbuk
- Sebelah Timur : Kecamatan Kalisat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pakusari
- Sebelah Barat : Kecamatan Patrang

Secara administrasi Kecamatan Arjasa terbagi menjadi 6 (enam) Desa yaitu :

1. Desa Arjasa
2. Desa Darsono
3. Desa Kemuning Lor
4. Desa Kamal
5. Desa Candijati
6. Desa Biting

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdii masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Arjasa selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Nopember Tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 (Tujuh) orang, staf sebanyak 11 (sebelas) orang.

Tabel: 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	**ASN/PNS**											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-	1	-							1	
3	IV/a	-	1	2							3	
4	IV/d	-	-									
5	III/d	-		2	1			-			3	
6	III/c	-		1				-			1	
7	III/b	-						-				
8	III/a	-										
9	II/d	-			-			4			4	
10	II/c							2			2	
11	II/b				-			1			1	
12	II/a										-	
13	I/d							-	2		2	
14	I/b									1	1	
	Jumlah ASN										**18**	
	% ASN											
II	NON ASN							8			**8**	
	THL/PTT											
	% NON ASN											
III	**TOTAL PEGAWAI**										**26**	
	% TOTAL PEGAWAI											

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	5	Kasubag dan Kasi
d	Staf	11	
	Jumlah	**18**	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 18 orang dengan tingkat pendidikan SD sampai dengan S2, sehingga kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 8 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.3 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	1	bidang		68.500.000,-
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	472	unit		1.375.890.945,-
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	1	unit		3.537.692.906
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	1	unit		2.230.555.606
	Asset Tetap Lainnya					
	Asset Lainnya					
	Jumlah Nilai Aset Tetap		475			7.233.589.856

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasasi Kecamatan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp. 7.233.589.856,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket.	Nama Lembaga	Kode Kategori Terbaru	Kode Kategori Lama	Cek Kategori Baru dengan Kategori Lama
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat									
								Tanggal	Nomor								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Tanah Bangunan gedung	-	1	3240	1989	Jl. Sultan Agung 70 Arjasa	Hak Pakai	1970		Kantor Kecamatan Arjasa	-	68.500.000	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-

Tabel: 2.5

KIB B PERALATAN DAN MESIN

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Reg	Merk / Type	Uk/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi			Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket	Kode Kategori	Nama Lembaga	eksko mp	Kode Sub Akun	Kode Kat. Terbaru	Kode Kat Lama	Cek Kat. Baru dengan Kat Lama
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	26			
1	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.902.882	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
2	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.902.882	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
3	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.902.882	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
4	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.902.882	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
5	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.902.882	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
6	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.902.882	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
7	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.788.549	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

8	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.788.549	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
9	Ac	1	Panasonic	-	Fiber	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.788.549	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
10	Pekerjaan CCTV	1	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	22.222.750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
11	Kursi Camat	1	exco	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.421.880	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
12	Kursi Tamu Hadap Camat	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
13	Kursi Tamu Hadap Camat	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
14	Kursi Tamu Hadap Camat	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
15	Kursi Tamu Hadap Camat	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
16	Meja Kerja Camat	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.518.259	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

17	Meja Samping	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	885.580	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
18	Meja Tamu Persegi Panjang	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	579.224	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
19	Meja Tamu Persegi Panjang	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	579.224	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
20	Meja Tamu Persegi Panjang	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	579.224	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
21	Sofa Double	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.421.880	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
22	Sofa Double	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.421.880	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
23	Sofa Double	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.421.880	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
24	Sofa Single	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.955.360	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
25	Sofa Single	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.955.360	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
26	Sofa Single	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.955.360	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

27	Sofa Single	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.955.360	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
28	Sofa Single	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.955.360	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
29	Sofa Single	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.955.360	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
30	Sofa Single	1	-	-	oskar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.955.360	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
31	Lemari Backdrop	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	12.504.282	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
32	Lemari Backdrop	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	12.504.282	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
33	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
34	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
35	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
36	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

37	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
38	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
39	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
40	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
41	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
42	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
43	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
44	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
45	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
46	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

47	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
48	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
49	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
50	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
51	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
52	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
53	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
54	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
55	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
56	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

57	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
58	Rak Buku	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.685.325	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
59	Lemari Credenza	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.768.092	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
60	Lemari Credenza	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.768.092	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
61	Lemari Credenza	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.768.092	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
62	Lemari Credenza	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.768.092	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
63	Lemari Credenza	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.768.092	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
64	Lemari Credenza	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.768.092	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
65	Lemari Credenza	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.768.092	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
66	Rak Piala	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.814.874	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

67	Rak Piala	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.814.874	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
68	Rak Piala	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.814.874	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
69	Rak Piala	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.814.874	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
70	Rak Piala	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.814.874	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
71	Rak Display	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.593.045	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
72	Rak Display	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.593.045	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
73	Kursi Sekcam	1	exco	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.688.620	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
74	Meja Kerja Sekcam	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.434.750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
75	Meja Samping	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	851.364	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
76	Meja Kerja Kasi	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.925.712	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

77	Meja Kerja Kasi	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.925.712	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
78	Kursi Tamu	1	-	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
79	Kursi Tamu	1	-	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
80	Kursi Tamu	1	-	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
81	Kursi Tamu	1	-	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
82	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
83	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
84	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
85	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
86	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

87	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
88	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
89	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
90	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
91	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
92	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
93	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
94	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
95	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
96	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

97	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
98	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
99	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
100	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
101	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
102	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
103	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
104	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
105	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
106	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

107	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
108	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
109	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
110	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
111	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
112	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
113	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
114	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
115	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
116	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

117	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
118	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
119	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
120	Kursi Staff	1	Inviti	-	oscar	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
121	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
122	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
123	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
124	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
125	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
126	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

127	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
128	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
129	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
130	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
131	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
132	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
133	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
134	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
135	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
136	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

137	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
138	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
139	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
140	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
141	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
142	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
143	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
144	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
145	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
146	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

147	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
148	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
149	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
150	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
151	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
152	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
153	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
154	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
155	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
156	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

157	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
158	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
159	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
160	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
161	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
162	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
163	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
164	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
165	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
166	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

167	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
168	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
169	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
170	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
171	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
172	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
173	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
174	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
175	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
176	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

177	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
178	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
179	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
180	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
181	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
182	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
183	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
184	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
185	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
186	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

187	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
188	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
189	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
190	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
191	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
192	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
193	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
194	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
195	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
196	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

197	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
198	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
199	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
200	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
201	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
202	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
203	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
204	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
205	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
206	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

207	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
208	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
209	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
210	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
211	Kursi Futura	1	Futura	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	488.840	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
212	Kursi Sekpri	1	Inviti	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.710.940	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
213	Kursi Tunggu	1	Lmporta	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.055.250	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
214	Kursi Tunggu	1	Lmporta	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.055.250	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
215	Kursi Tunggu	1	Lmporta	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.055.250	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
216	Kursi Tunggu	1	Lmporta	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.055.250	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

217	Kursi Tunggu	1	Lmporta	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.055.250	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
218	Meja Kerja Pol PP	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.925.712	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
219	Meja Kerja Sekpri	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.925.712	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
220	Meja Kerja Staff	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.925.712	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
221	Meja Tamu Kotak	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	579.224	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
222	Meja Rapat	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.236.661	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
223	Meja Rapat	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.236.661	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
224	Meja Rapat	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.236.661	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
225	Meja Rapat	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.236.661	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
226	Meja Rapat	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.236.661	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

227	Meja Rapat	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.236.661	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
228	Meja Rapat	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.236.661	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
229	Meja Konter	1	-	-	Partikel	2019	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.662.813	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
230	Komputer	1	ASUS	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	9.999.500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
231	Mesin Absen	1	Fingerspot	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	6.276.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
232	UPS	1	Wearnes Line	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	925.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
233	Sepeda Motor	1	Yamaha Yupiter	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	14.496.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
234	Sepeda Motor	1	Honda Mega Pro	-	Besi	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	19.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
235	Mobil	1	Avanza	-	Besi	2011	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	141.600.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
236	Sepeda Motor	1	Yamaha Yupiter	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	15.810.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

237	Sepeda Motor	1	Yamaha Yupiter	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	15.810.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
238	Sepeda Motor	1	Yamaha Yupiter	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	15.810.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
239	Sepeda Motor	1	Yamaha Yupiter	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	15.810.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
240	Sepeda Motor	1	Yamaha Yupiter	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	15.810.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
241	Sepeda Motor	1	Yamaha Yupiter	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	15.810.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
242	Mesin Ketik	1	Olivetti	-	Besi	1989	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	700.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
243	Rak Besi	1	Mebel air	-	Besi	1998	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
244	Brankas	1	Mebel air	-	Besi	1961	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.500.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
245	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
246	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

247	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
248	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
249	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
250	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
251	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
252	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
253	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
254	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
255	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
256	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

257	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
258	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
259	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
260	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
261	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
262	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
263	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
264	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
265	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
266	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

267	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
268	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
269	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
270	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
271	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
272	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
273	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
274	Meja Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
275	Meja Panjang Rapat	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	546.400	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
276	Meja Panjang Rapat	1	Mebel air	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	546.400	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

277	Kipas Angin	1	Mebel air	-	Besi	2009	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	500.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
278	AC	1	Camyoung	-	Besi	2008	-	-	-	-	-	Baik	-	-	Swadaya	4.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
279	Radio Tape	1	Mebel air	-	Besi	1997	-	-	-	-	-	Baik	-	-	Swadaya	800,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
280	Televisi	1	Mebel air	-	Fiber	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	Swadaya	1.050,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
281	Amplmer	1	Mebel air	-	Besi	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	750,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
282	Load Speaker	1	Toa	-	Besi	2000	-	-	-	-	-	Baik	-	-	Swadaya	500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
283	Load Speaker	1	Toa	-	Besi	2000	-	-	-	-	-	Baik	-	-	Swadaya	500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
284	Komputer	1	Acer, asd	-	Besi	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.750,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
285	Komputer	1	Acer, asd	-	Besi	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.750,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
286	Komputer	1	Acer, asd	-	Besi	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.750,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

287	Komputer	1	Acer, asd	-	Besi	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.750,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
288	Komputer	1	Acer, asd	-	Besi	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.750,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
289	Komputer	1	Acer, asd	-	Besi	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.750,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
290	Komputer	1	Beng, Samsung	-	Besi	2002	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	12.500.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
291	Printer	1	Epson	-	Besi	2006	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	625,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
292	Printer	1	Samsung	-	Besi	2008	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.750,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
293	Komputer Notebook	1	Mebel air	-	Besi	2009	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	11.946,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
294	Komputer Notebook	1	Mebel air	-	Besi	2009	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	11.946,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
295	Komputer Notebook	1	Mebel air	-	Besi	2011	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	12.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
296	Felling Kabinet	1	Mebel air	-	Besi	2009	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

297	Genset	1	Krisbo w	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	13.200,00 0	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
298	Komputer	1	Acer, Asd	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	6.732,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
299	UPS	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	1.825,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
300	Almari	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	5.925,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
301	AC	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	4.000,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
302	Komputer Notebook	1	Mebel air	-	Elktroni k	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	8.475,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
303	Almari Brother	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	2.250,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
304	Filling Kabinet	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	1.750,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
305	Filling Kabinet	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	1.750,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
306	Filling Kabinet	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Ba ik	-	-	APBD I	1.500,000	-	-	KECAM ATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

307	Meja Kerja Staff	1	Mebel air	-	Kayu	2012	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD I	1.450,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
308	Meja Kerja Staff	1	Mebel air	-	Kayu	2012	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD I	1.450,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
309	Komputer /PC	1	Mebel air	-	Atom	2013	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	7.200,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
310	Printer	1	Mebel air	-	Atom	2013	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
311	Meja Pimpinan	1	Mebel air	-	Kayu	2012	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
312	Kursi Pimpinan	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD I	1.500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
313	Almari	1	Mebel air	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD I	2.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
314	AC	1	LG	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.787,500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
315	AC	1	LG	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.787,500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
316	AC	1	LG	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.787,500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

317	AC	1	LG	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.787,500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
318	Komputer /PC	1	HP	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	7.187,500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
319	Komputer /PC	1	HP	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	7.187,500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
320	Komputer /PC	1	HP	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	7.187,500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
321	Komputer /PC	1	HP	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	7.187,500	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
322	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
323	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
324	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
325	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
326	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

327	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
328	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
329	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
330	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
331	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
332	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
333	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
334	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
335	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
336	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

337	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
338	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
339	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
340	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
341	Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.013,750	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
342	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
343	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
344	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
345	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
346	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

347	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
348	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
349	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
350	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
351	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
352	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
353	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
354	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
355	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
356	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

357	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
358	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
359	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
360	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
361	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
362	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
363	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
364	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
365	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
366	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

367	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
368	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
369	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
370	Kursi Rapat	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	325,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
371	Televisi	1	LG	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.350,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
372	Televisi	1	LG	-	Atom	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.350,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
373	Proyektor	1	Pabrikan	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	7.475,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
374	Brangkas	1	Pabrikan	-	-	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.940,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
375	Papan Data	1	Pabrikan	-	-	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.067,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
376	Lambang Garuda	1	-	-	-	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	450,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

377	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
378	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
379	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
380	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
381	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
382	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
383	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
384	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
385	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
386	Almari Besi	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

387	Kursi Tunggu	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.600,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
388	Kursi Tunggu	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.600,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
389	Kursi Tunggu	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.600,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
390	Kursi Tunggu	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.600,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
391	Pemotong Rumput	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.400,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
392	AC	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.850,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
393	Laptop	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	8.930,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
394	Laptop	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	8.930,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
395	Laptop	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	8.930,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
396	Laptop	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	8.930,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

397	Laptop	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	8.930,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
398	Printer	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.566,667	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
399	Printer	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.566,667	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
400	Printer	1	Mebel air	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.566,667	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
401	Meja Rapat	1	Mebel air	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	12.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
402	AC	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.405,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
403	AC	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.405,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
404	AC	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.405,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
405	AC	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.405,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
406	Amplifier	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.600,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

407	Televisi	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.600,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
408	Meja Resepsionis	1	Mebelair	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
409	Meja Resepsionis	1	Mebelair	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
410	Meja Resepsionis	1	Mebelair	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
411	Meja Resepsionis	1	Mebelair	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
412	Meja Resepsionis	1	Mebelair	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
413	Komputer	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
414	Komputer	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
415	Printer	1	Pabrikan	-	Atom	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
416	Printer	1	Pabrikan	-	Atom	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

417	UPS	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.475,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
418	UPS	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.475,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
419	Lemari Besi	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.275,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
420	Lemari Besi	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.275,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
421	Lemari Besi	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.275,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
422	Lemari Besi	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.275,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
423	Lemari Besi	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.275,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
424	Lemari Besi	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.275,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
425	Kursi Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.770,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
426	Kursi Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.770,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

427	Kursi Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.770,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
428	Kursi Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.770,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
429	Kursi Kerja	1	Mebel air	-	Kayu	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.770,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
430	Mesin Jahit	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
431	Mesin Obras	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.950,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
432	Handy Talky	1	-	-	Besi	1997	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
433	Power Supply	1	Kenwood	-	Besi	1997	-	-	-	-	-	Baik	-	-	Swadaya	1.500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
434	Sound System	1	Pabrikan	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	11.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
435	Antene Penerima WHF	1	-	-	-	2015	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.477,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
436	Mega Phone	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

437	Wireles Mic	1	Pabrikan	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.000,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
438	Almari Besi	1	Brother	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.100,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
439	Almari Besi	1	Brother	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	3.100,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
440	AC	1	Panasonic	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
441	Laptop	1	HP	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	8.125,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
442	Laptop	1	HP	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	8.125,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
443	Komputer /PC	1	ASUS	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
444	Komputer /PC	1	ASUS	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	10.500,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
445	Printer Deskjet GT	1	HP	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.950,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
446	Printer Deskjet GT	1	HP	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.950,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

447	Faxsimile KY FP 701	1	Panasonic	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.950,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
448	Springbed Air Land	1	Pabrikan	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	7.300.000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
449	Kursi Putar	1	Pabrikan	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	975,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
450	Kursi Putar	1	Pabrikan	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	975,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
451	Kursi Putar	1	Pabrikan	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	975,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
452	Sofa Mahamer u	1	Pabrikan	-	Kayu	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	7.300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
453	Lemari Pakaian	1	Pabrikan	-	Kayu	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	5.800,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
454	Lemari Pakaian	1	Pabrikan	-	Kayu	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	5.800,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
455	Lemari Es	1	LG	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.650,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
456	Kompor Gas	1	Rinnai	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	700,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

457	Mebelair/ Gorden	1	Pabrikan	-	Kain	2017	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	2.867,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
458	Senter	1	Pabrikan	-	Atom	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
459	Senter	1	Pabrikan	-	Atom	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
460	Lampu Sirine	1	Pabrikan	-	Atom	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
461	Lampu Sirine	1	Pabrikan	-	Atom	2016	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	300,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
462	Taplak Meja	1	-	-	Kain Batik	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	480,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
463	Taplak Meja	1	-	-	Kain Batik	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	480,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
464	Taplak Meja	1	-	-	Kain Batik	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	480,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
465	Taplak Meja	1	-	-	Kain Batik	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	480,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
466	Taplak Meja	1	-	-	Kain Batik	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	480,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

467	Karpet	1	-	-	Benang	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	6.900,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
468	Pompa Air	1	Sihiniz u 108	-	Besi	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	950,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
469	Alat Penghancur Kertas	1	HSM Clasik 70.2	-	Besi	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.940,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
470	Alat Penghancur Kertas	1	HSM Clasik 70.2	-	Besi	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	1.940,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
471	Printer	1	EPS L 4150	-	Plastik	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	4.350,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE
472	Tandon Air	1	Grand Lux 300 L	-	Plastik	2018	-	-	-	-	-	Baik	-	-	APBD II	790,000	-	-	KECAMATAN ARJASA	-	-	-	-	TRUE

Tabel: 2.6
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Barang / Nama Barang	Kode Brg	Reg	Kondisi			Kostruksi Bangunan		Luas	Alamat (lokasi)	Dukumen Gedung		Tanah Bangunan		Nomor kode tanah	Asal usul	Harga	Ket	Kode Kategori	nama Lembaga	EKSCOMP	**Kode KatTer baru**	**Kode Kategori Lama**	**Cek Kategori Baru dengan Kategori Lama**
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Bertingkat /tidak	Beton /tidak			Tanggal	No.	Luas M2	Status tanah										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20			
Gedung Kantor	-	1	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	1995	-	0	Pakai	0	APBD II	66.500.000	-	-	-	-	-	-	TRUE
Rehab Gedung paten	-	0	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	2016	-	0	-	0	APBD II	46.817.000	-	-	-	-	-	-	TRUE
Rehab Gedung Kantor	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	1.021.117.178.79	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pendopo	-	1	-	-	-	-	-	o	Jl. Sultan Agung 70-	2000	-	0	-	0	APBD II	7.500.000	-	-	-	-	-	-	TRUE
Rehab Pendopo	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	224.650.871.88	-	-	-	-	-	-	TRUE
Kantor Satu atap	-	1	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	2004	-	0	-	0	APBD II	1.478.600.000	-	-	-	-	-	-	TRUE
Rehab kantor satu atap	-	0	-		-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	2013	-	0	-	0	APBD II	104.586.000	-	-	-	-	-	-	TRUE
Rehab kantor satu atap 2015	-	0	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	2015	-	0	-	0	APBD II	61.744.900	-	-	-	-	-	-	TRUE
Konstruksi gedung kantor	-	1	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	2013	-	0	-	0	APBD II	135.850.000	-	-	-	-	-	-	TRUE
Musholla	-	1	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	2013	-	0	-	0	APBD II	43.663.000	-	-	-	-	-	-	TRUE
Rehab musholla	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	23.368.848.47	23.364.846.47	-	-	-	-	-	TRUE
Konstruksi gedung	-	1	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	2014	-	0	-	0	APBD II	96.906.050	-	-	-	-	-	-	TRUE
Rehab gedung 2025	-	0	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	2015	-	0	-	0	APBD II	33.615.000	-	-	-	-	-	-	TRUE
Rumah Dinas	-	1	-	-	-	-	-	0	Jl. Sultan Agung 70	1955	-	0	-	0	APBD II	150.000.000		-	-	-	-	-	TRUE
Rehab Rumah Dinas	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	62.778.059	62.778.059.19	-	-	-	-	-	TRUE

Tabel: 2.7

KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kontruksi (bertingkat/ tidak)	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi			Keterangan	Kode Kategori	Nama Lembaga	EKS COMP	**Kode Kategori Terbaru**	**Kode Kategori Lama**	**Cek Kategori Baru dengan Kategori Lama**
	Kode Brg	Reg						Tanggal	No.					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21			
Jalan kabupaten	-	1	Permanen	1	1	1	-	2008	-	-	0	APBD II	242.967.880.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Jalan konstruksi jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2009	-	-	0	APBD II	275.871.250.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Sumber jati	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	45.650.000.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Tegal Bago	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	45.650.000.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Rayap	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	45.600.000.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Padasan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	45.630.000.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn kopang	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	45.640.000.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Biting pinggir	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	68.510.700.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Jalan konstruksi jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2011	-	-	0	APBD II	296.009.200.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Rayap	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBD II	61.845.333.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Kamal	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012		-	0	APBD II	61.829.333.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Biting Pinggir	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012		-	0	APBD II	61.873.333.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Arjasa	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014		-	0	APBD II	72.568.538.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE

Pengaspalan Darsono	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014		-	0	APBD II	72.559.038.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Kamal	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014		-	0	APBD II	72.511.538.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Candijati	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014		-	0	APBD II	72.523.888.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Kemuning Lor	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015		-	0	APBD II	78.804.750.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Kamal	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015		-	0	APBD II	77.381.250.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Arjasa	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015		-	0	APBD II	68.921.875.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Darsono	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015		-	0	APBD II	68.843.000.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Dsn Candijati	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015		-	0	APBD II	57.186.000.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Desa Kamal	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016		-	0	APBD II	97.312.066.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Desa Arjasa	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016		-	0	APBD II	97.267.680.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE
Pengaspalan Desa Darsono	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016		-	0	APBD II	97.598.953.00	B	B	B	-	-	-	-	-	-	TRUE

Tabel: 2.8

KIB E (ASET TETAP LAINNYA)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Nama Barang	Nomor		Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak			Hewan Ternak		Jumlah	Tahun cetak/ Pembelian	Asal Usul	Harga	Ket.	Kode Kategori	Nama Lembaga	ekskomp	**Kode Kategori Terbaru**	**Kode Kategori Lama**	**Cek Kategori Baru dengan Kategori Lama**
	Kode Brg	Reg	Judul / Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Buku Bacaan	-	1	Djember tempo	Dukut imam	-	-	-	-	-	1	2014	-	475.200	-	-	-	-	-	-	TRUE
Buku Bacaan	-	1	Djember tempo	Dukut imam	-	-	-	-	-	1	2014	-	475.200	-	-	-	-	-	-	TRUE

Tabel: 2.9

KIB F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

No urut	Nama Barang	Bangunan (P, Sp, D)	Konstruksi Bangunan		luas	Letak/Lokasi	Dokumen		Tgl, Bln, Tahun mulai	Status tanah	Nomor kode tanah	Asal usul pembiayaan	Nilai kontrak (rupiah)	Ket.	Nama Lembaga	ekskomp	**Kode Kategori Terbaru**	**Kode Kategori Lama**	**Cek Kategori Baru dengan Kategori Lama**
			Bertingkat /Tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**			
														-	-	-	-	-	TRUE
														-	-	-	-	-	TRUE
														-	-	-	-	-	TRUE
														-	-	-	-	-	TRUE

Tabel: 3.0

KIB G (ASET LAINNYA)

Sarana Dan Prasarana Kecamatan

No	Jenis Barang/ Nama Barang	No. Reg	Merk/ Type	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pembuatan	NOMOR					Asal-usul Cara Perolehan	Jml. Brg	Nilai / Harga Perolehan (Rp)	Ket.	Kode Kategori	Nama Lembaga
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Sepeda Motor		Suzuki		Besi	1991						APBD II	1	4.500.000.00	-	-	-
2	Mesin Ketik		Royal		Besi	1987						APBD II	1	700.000.00	-	-	-
3	Mesin Ketik		Sender		Besi	1987						APBD II	1	700.000.00	-	-	-
4	Papan Nama Struktur		Mebelair		Kayu	1988						APBD II	2	2.500.000.00	-	-	-
5	Mesin Ketik		Triump		Besi	1989						APBD II	1	700.000.00	-	-	-
6	Lampu Pijar		Mebelair		Kristal	1995						APBD II	4	100.000.00	-	-	-
7	Alat Laminating		Mebelair		Besi	1997						APBD II	1	200.000.00	-	-	-
8	Campack disk		Mebelair		Besi	2000						APBD II	1	500.000.00	-	-	-
9	Wireles		Mebelair		Besi	2002						APBD II	1	400.000.00	-	-	-
10	Tabung Pemadam Kebakaran		Sakindo		Besi	2007						APBD II	1	950.000.00	-	-	-
11	Kabel Listrik		Mebelair		Besi	2008						SWADAYA	1	6.000.00	-	-	-
12	Printer		Mebelair		Plastic	2009						APBD II	1	2.500.000.00	-	-	-
13	komputer		Mebelair		Campuran	2010						APBD II	1	9.000.000.00	-	-	-

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arjasa dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Kantor Kecamatan Arjasa tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Terciptanya sarana dan prasarana di masyarakat
3. **Terciptanya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan dinamis**

Tabel: 2.10

CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Meningkatnya kemampuan Dan kreatifitas aparatur	%	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98
	Terciptannya Disiplin aparatur yang Tinggi	%	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100
	Terwujudnya aparatur yang berwibawa	%	100	100	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100	96	100	100
	Meningkatnya jumlah sarana & prasarana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatanya Perekonomian Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terciptanya Kesejahteraaan Masyarakat	%	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100
	Meningkatnya jumlah Lembaga Masyarakat yang mandiri	%	100	100	96	100	100	100	100	96	100	100	100	100	96	100	100
	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kemampuan anggota dari lembaga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

1. Peningkatan Pelatihan/seminar pada aparatur perlu ditingkatkan macam dan jenisnya
2. Daya dukung/support Sarana dan Prasarana harus dilengkapi
3. Pembinaan Rutin peningkatan Skill/managemen bagi Lembaga Masyarakat lebih diintensifkan

Tabel 2.11 (Tabel T-C.24).

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan ARJASA Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	237.600.000	274.171.000	233.147.000	182.490.000	149,990,000	237.600.000		192.205.045	175.626.920	177.394.348							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.760.000	102.100.000	34.500.000			104.760.000		19.820.000									
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	132.840.000	172.071.000	198.647.000	182.490.000	149,990,000	132.840.000		172.385.045	175.626.920	177.394.348							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.056.000	57.780.000	68.669.000	34.750.000	46,090,000	80.875.400		59.403.250	28.120.000	37.175.500							
Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga,	-																

Komputer dll																	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas																	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	14.680.000	14.705.000					14.541.500									
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	28.120.000	28.120.000	28.355.000	22.300.000	29,370,000			21.3-6.100	18.850.000	25.480.000							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.800.000	14.750.000	18.699.000	12.450.000	16,720,000			16.690.650	9.270.000	11.695.500							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Lainnya	19.136.000	-	6.910.000					6.865.000									
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.140.000	33.685.000	30.295.000		24,300,000	22.350.000		30.295.000									
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	17.000.000	29.485.000	30.295.000		24,300,000			30.295.000									

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	8.140.000	4.200.000	-														
Program Peningkatan Kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah	4.300.000	4.300.000	8.240.000			3.900.000		0									
Penyusunan Renstra RKPD dan dokumen perencanaan lainnya	4.300.000	4.300.000	8.240.000			3.900.000		0									
Program Pembangunan jalan dan jembatan	300.000.000	-	0			295.666.700		0									
Pembangunan Jalan	300.000.000	-	0			295.666.700		0									
Program Penataan Administrasi Kependudukan	37.720.000	37.480.000				24.800.000											
Implementasi sistem administrasi kependudukan	37,720.0	37.480.0				24.800.0											

(membangun, updating dan pemeliharaan)	00	00				00											
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	30.000.000	30.000.000				30.000.000											
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	30.000.000	30.000.000				30.000.000											
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	126.600.000	130.800.000				126.600.000											
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	126.600.000	130.800.000				126.600.000											
Program perencanaan Pembangun	1.200.000	2.400.000				1.200.000											

an daerah																	
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1.200.000	2.400.000				1.200.000											
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan			186.625.000	132.760.000	129.600.000			169.330.000	132.750.000	124.800.000							
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan			32.925.000					20.825.000									
Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial			30,000,000	9.760.000	14.400.000			26.805.000	9.750.000	9.600.000							

Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum			123.700.000	123.000.000	115.300.000			121.700.000	123.000.000	115.200,000							
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan			43.640.000														
Koordinasi Pelayanan Umum			43.640.000														
JUMLAH	870 616. 000	570. 616. 000	570.616.000	350,000,000	400,000,000	822. 992. 100		451.233.295	336.496.920	339.369.848							

NO	URAIAN	2016 (Rp)	REALISASI	2017 (Rp)	REALISASI	2018 (Rp)	REALISASI	2019 (Rp)	REALISASI	2020 (Rp)	REALISASI
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	TOTAL PENDAPATAN										
2	BELANJA KECAMATAN										
	Belanja Tidak Langsung	1.347.526.886	1.220.159.043	1.323.121.544	1.179.257.369	1.352.182.064	1.240.350.122	1.352.182.064	1.240.350.222	1.418.194.602	1.276.727.072

		Belanja Langsung	870.616.000	833.961.800	570.616.000	497.647.250	570.616.000	451.233.295	570.161.000		400.000.000	339.369.848
		v. Belanja Pegawai	55.650.000	54.600.000	46.200.000	43.350.000	46.200.000	45.150.000	46.200.000	45.150.000		216.840.000
		v. Belanja Barang dan Jasa	335.566.000	312.636.100	416.317.000	354.455.250	486.916.000	386.263.295	486.916.000	388.413.295	400.000.000	122.529.848
		v. Belanja Modal	479.400.000	466.725.700	108.099.000	100.842.000	37.500.000	19.820.000	37.500.000	19.820.000		
		Total Belanja Langsung	870.616.000	833.961.800	570.616.000	497.647.250	570.616.000	451.233.295	570.161.000		400.000.000	339.369.848
		TOTAL BELANJA	2.218.142.886	2.054.120.843	1.893.737.544	1.676.904.619	1.922.798.064	1.691.583.517	1.922.798.064	1.693.733.517	1.818.194.602	1.616.096.920
3	SURPLUS (DEFISIT)											

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

   1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
   2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
   3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
   4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

   1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
   2) Mewujudkan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai mapun sarana dan prasarananya.
   3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
   4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ARJASA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk menentukan kategori nilai Survey Kepuasan Masyarakat seluruh pelayanan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan public. Penyelenggaraan pelayanan public wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan public menggunakan indicator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional.

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sehingga dengan dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Arjasa harus memperhatikan hasil survey dan harus ada perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Sampai dengan akhir periode perubahan RPJMD Kecamatan Arjasa menargetkan Survei Kepuasan Masyarakat bernilai B.

2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social. Dihitung dari jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social dalam satu tahun dikali 100%. Data didapat dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IPP) padabidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Arjasa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ----------x 100% Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi darisemua seksi

Bab III

Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan "Masalah dan Akar Masalah'' sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	
2	Timbulnya potensi Kondufsifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkades	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan enovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kunerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastrukur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, wis wayahe mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan

melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke-2 (dua) yaitu;

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya” dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah: Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati,

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: "Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada"

dengan Indikator tujuan:

1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Terkait

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingakat Kecamatan yakni:

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
(4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
(5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
(6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
(7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
(8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
(9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
(10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Arjasa . Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematik yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompentensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan

potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada dasarnya Perengkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

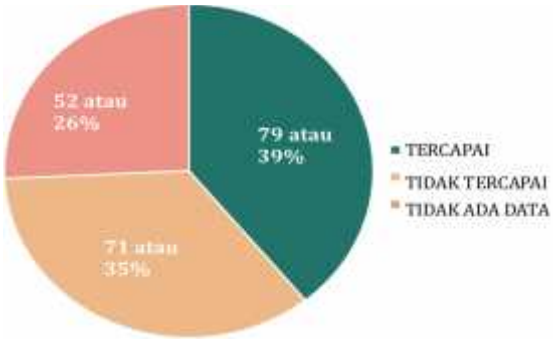

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Arjasa . Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemenrintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor bisiness (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:" Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat"

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap	25

	pencapaian sasaran RPJMD	
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas keperintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata- rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahan 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.

2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah di tetapkan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.

3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu	1	1	1	1	1	100

	dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima						
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam juamlah dan kompetensinya;
j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;

l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;

m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;
6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;

7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

" Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya"

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

" Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

"Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas"

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya

6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat"

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik" antara lain sebagai berikut:

a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakaholder;
d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan juga stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa , telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN	
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi:

BIDANG PENGAMPU	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
INDIKATOR	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
BIDANG PENGAMPU	**a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan** **b. Nilai Sakip OPD**

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		
1)					1). Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sakip

2)					2). Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan teganggunya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media klaster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuh kembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai kompabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat

asesbilitas, transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, industri/pergudangan secara secara tepat lokasi dan tepat lingukungan, penempatan kluster industri kecil pada wilayah wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik**

Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026

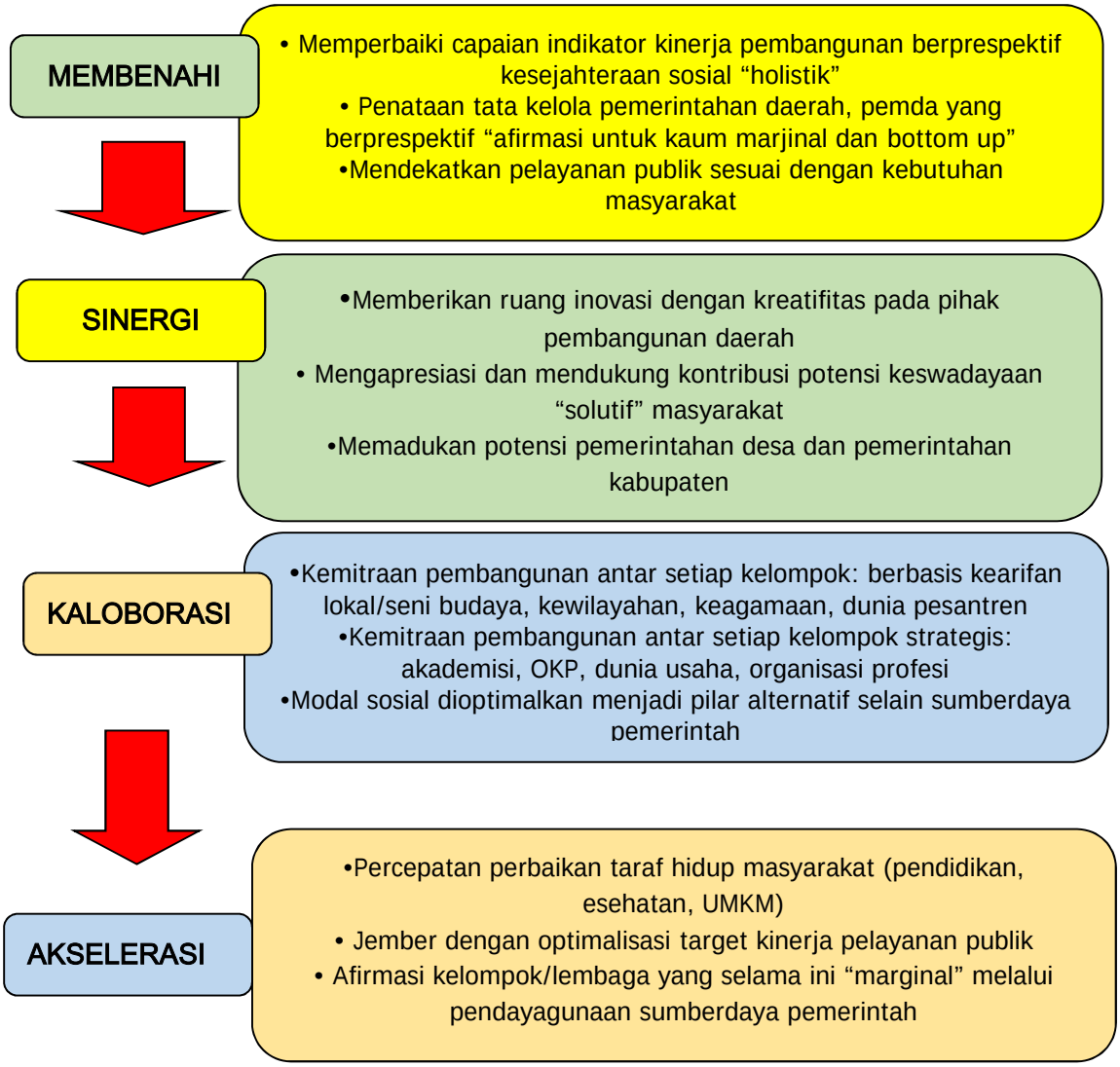

Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah " Meningkatnya Pelayanan Publik

Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan

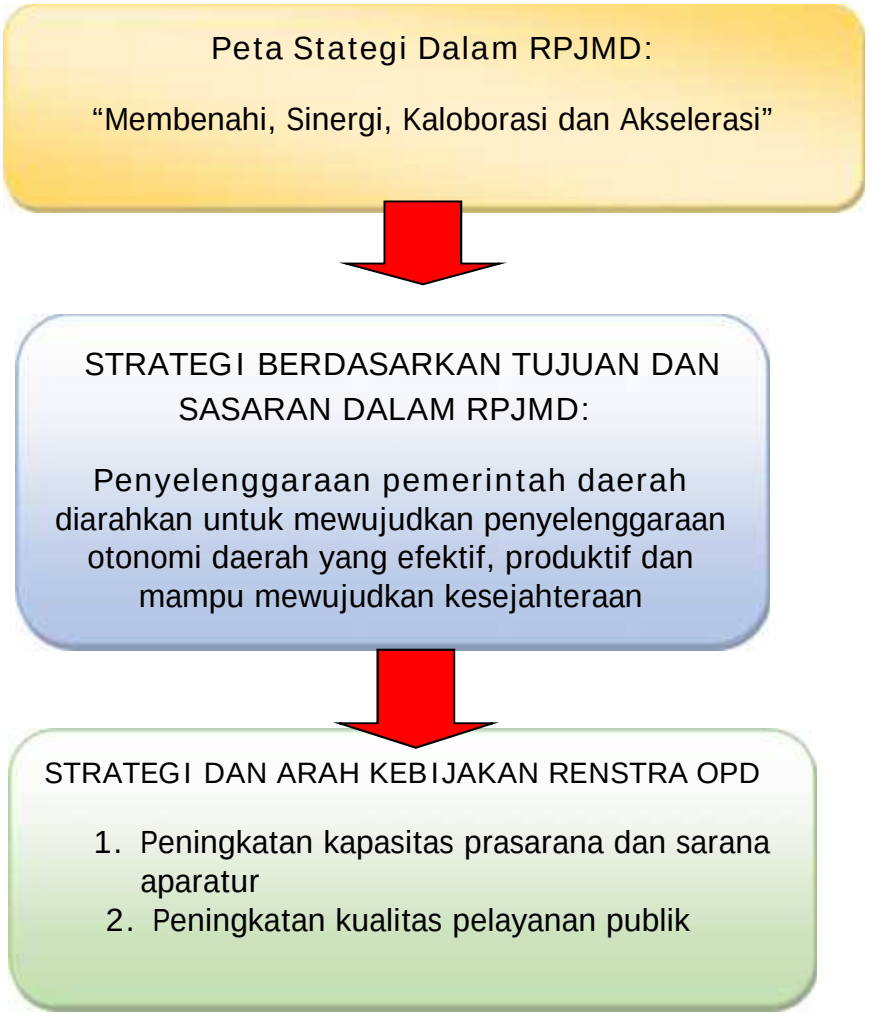

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Arjasa memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang di identifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeilharaan saran dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan

upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Peta Stategi Dalam RPJMD dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Peta Stategi sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.	Penyelenggaraan pemerintah Keamatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat
			Mendorong	Penanganan Pengaduan,

			penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.	Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
			Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkann program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalan jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1.	Input (Masukan)	:	Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2	Output (Keluaran)	:	Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

3	Outcome (Hasil)	:	Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuanm Renstra “Mewujudkan Kecamatan Arjasa dalam Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. sebanyak 5 (Lima) kegiatan dan 6 (Enam) sub kegiatan

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, didukung sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, didukung sebanyak 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 4 (Dua) Program, 11 (Kegiatan) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan	
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	7.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
				2	Nilai Sakip OPD
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik
				2	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan bai
				3	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya dengan Baik
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
		7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemilihan kepala Desa dengan baik
		7.01.02.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Prosentase Terlaksananya Pembinaan RT-RW di wilayah Kecamatan Arjasa dengan baik
		7.01.02.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		7.01.02.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatn Arjasa
		7.01 . 02 . 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		Prosentase Terlaksanya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaknanya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik

			yang Ada di Kecamatan		
		7.01 . 02 . 2.02 . 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Bencana di wilayah kec Arjasa
		7.01 . 02 . 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum
		7.01 . 02 . 2.03 . 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Prosentase terlaksananya Kegiatan Penanganan AKI, AKB, dan STUNTING di wilayah Kecamatan Arjasa
		7.01 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
		7.01 . 03 . 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		7.01 . 03 . 2.01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Prosentase Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatn Arjasa
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Arjasa
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Arjasa
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 di wilayah kec Arjasa
		7.01 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
		7.01 . 04 . 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Arjasa

		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Arjasa

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan												
IKK LPPD												
No	**IKK Outcome**	**IKK Output**		**TARGET KINERJA**						**PENGHITUNGAN IKK OUTCOME**		**PENGHITUNGAN IKK OUTPUT**	
				2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Capaian IKK Outcome**	**Sumber data**	**Capaian IKK Output**	**Sumber data**
1	Peningkatan Nilai StandarKepuasan Masyarakat (SKM)			70	78	79	80	82	84	Tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Laporan Hasil Pnilaian dari lembaga yang independen dan masyarakat	Hasil Penilaian Lembaga Indepen den		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik			70	78	79	80	82	84	Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Laporan Hasil Pnilaian dari lembaga yang independen dan masyarakat	Hasil Penilaian Lembaga Indepen den		

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Arjasa terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada Disperindag sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
Mewujudkan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik				a. SKM	B														
				b. Nilai Sakip	B														
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur																		

		07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	100%	100%	417.124.536	10%	458.836.990	10%	504.720.689	10%	555.192.757	10%	610.712.033	100%			
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100%	100%	2.307.058.565	10%	2.537.764.422	10%	2.791.540.864	10%	3.070.694.950	10%	3.377.764.445	100%			
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik			40.825.500	10%	44.908.050	10%	49.398.855	10%	54.338.741	10%	59.772.615	100%			
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan bai			27781000	10%	30.559.100	10%	33.615.010	10%	36.976.511	10%	40.674.162	100%			

				Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya dengan Baik			42.947.000	10%	47.241.700	10%	51.965.870	10%	57.162.457	10%	62.878.703	100%		
		07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik															
		7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemelihan kepala Desa dengan baik			4,127,464	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	100%		
		7.01.02.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Pembinaan RT-RW di wilayah Kecamatan Arjasa dengan baik			15,141,000	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	100%		

		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			6.927.500	10%	7.620.250	10%	8.382.275	10%	9.220.503	10%	10.142.553	100%		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatn Arjasa			15.141.000	10%	16.655.100	10%	18.320.610	10%	20.152.671	10%	22.167.938	100%		
		7.01 . 02 . 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksanya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaknanya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik			44.686.500	10%	49.155.150	10%	54.070.665	10%	59.477.732	10%	65.425.505	100%		

		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Bencana di wilayah kec Arjasa			466.800.000	10%	513.480.000	10%	564.828.000	10%	621.310.800	10%	683.441.880	100%			
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum			23.000.000	10%	25.300.000	10%	27.830.000	10%	30.613.000	10%	33.674.300	100%			
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Kegiatan Penanganan AKI, AkB, , dan STUNTING di wilayah Kecamatan Arjasa			44.686.000	10%	49.154.600	10%	54.070.060	10%	59.477.066	10%	65.424.773	100%			
		07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																

		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			44.686.000	10%	49.154.600	10%	54.070.060	10%	59.477.066	10%	65.424.773	100%				
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatn Arjasa			44.686.500	10%	49.155.150	10%	54.070.665	10%	59.477.732	10%	65.425.505	100%				
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Arjasa			466.800.000	10%	513.480.000	10%	564.828.000	10%	621.310.800	10%	683.441.880	100%				

		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Arjasa			44.686.500	10%	49.155.150	10%	54.070.665	10%	59.477.732	10%	65.425.505	100%				
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 di wilayah kec Arjasa			14.000.000	10%	15.400.000	10%	16.940.000	10%	18.634.000	10%	20.497.400	100%				

		07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum																
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Arjasa			331.666.500	10%	364.833.150	10%	401.316.465	10%	441.448.112	10%	485.592.923	100%				

*) Diisikan Dengan Nama Pernagkat Daerah

**) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab VII
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupum tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang

pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80
2	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi								
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Arjasa								

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

   Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

   Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

   Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

   Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ARJASA

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen IPP
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Arjasa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ----------x 100% Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi

Bab VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikiut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD'yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
    a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
    b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
    c. Pembangunan selain pada aktivitas phisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan

meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;

d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatandi Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar Good Governance antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.